



PUTUSAN

Nomor 2356/Pdt.G/2023/PA.Cms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat di Kabupaten Ciamis, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2023 memberi kuasa kepada **Tata, SH., MH.** Advokat yang beralamat kantor di Dusun Baregbeg, RT. 01 RW. 04, Desa Baregbeg, Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kabupaten Ciamis, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis tanggal 14 Juni 2023 dalam register perkara Nomor 2356/Pdt.G/2023/PA.Cms, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Juli 1990 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciamis,

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.2356/Pdt.G/2023/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ciamis, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tertanggal 18 Juli 1990;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama membina rumah tangga di rumah bawaan Penggugat di Kabupaten Ciamis, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, serta sudah dikaruniai dua orang anak 1). **Sudah menikah dan berpisah rumah** dan 2). Bernama **G A M S**, NIK : 3207322XXX Jenis Kelamin : laki-laki lahir di Ciamis tanggal 21 Desember 2000;
3. Bahwa sejak bulan Januari 2022 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat kurang cukup memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat serta Tergugat tergoda oleh perempuan lain, yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
4. Bahwa akibat perselisihan tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin tidak harmonis yang akhirnya sejak bulan Desember 2022 Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang yangmana Penggugat tetap tinggal di rumah bawaan Penggugat di Kabupaten Ciamis, dan Tergugat meninggalkan Penggugat yang sekarang Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Ciamis;
5. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, dengan ini Penggugat mengajukan gugatan cerai atas dasar dari diri Penggugat sendiri dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan bilamana dipaksakan berumah tangga dengan Tergugat, Penggugat takut akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya;
6. Bahwa Penggugat sudah meminta bantuan baik kepada orang tua, pemuka agama, maupun kerabat dekat untuk membantu menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat siap membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.2356/Pdt.G/2023/PA.Cms



Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas gugatan Penggugat telah sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan : antara penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Tergugat;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan ini Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Ciamis, menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**;
 3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;
- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan, Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi sebagai suami istri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Fachruddin, SH., MH. ternyata mediasipun tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap kali persidangan agar kembali rukun membina rumah tangga, namun juga tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.2356/Pdt.G/2023/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tentang identitas Penggugat dan Tergugat adalah benar;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 adalah benar;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 2 ada yang tidak benar, yaitu : tidak benar Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah bawaan Penggugat. Yang sebenarnya adalah rumah tersebut dibangun bersama oleh Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tanahnya adalah tanah milik orang tua Penggugat. Selebihnya benar;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 3 adalah benar;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4 ada yang tidak benar. Yaitu : tidak benar Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Desember 2022. Yang sebenarnya sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat masih tinggal serumah, tapi tidak sekamar lagi sejak bulan puasa tahun 2022, yaitu bulan Mei 2022 sampai sekarang. Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat hanya sewaktu-waktu saja. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah kamar tersebut, segalanya sudah sendiri-sendiri saja. Tergugat cari makan sendiri, cuci pakaian sendiri;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5,6 dan 7 adalah benar;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan dengan menyatakan bahwa jawaban Tergugat adalah benar;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat menyatakan tidak akan memberikan duplik;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3207XXX tanggal 11 Mei 2020. Telah dinazegellen dengan meterai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok. Asli dari fotokopi itu dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis (P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor:

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.2356/Pdt.G/2023/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxx Tanggal 18 Juli 1990, telah dinazegellen dengan meterai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok. Asli dari fotokopi itu dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciamis (P2);

Bahwa atas bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut diakui oleh Tergugat;

B. Saksi

1. Saksi I, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak dua orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah mereka berdua di Kabupaten Ciamis;
- Bahwa sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat masih tinggal serumah, tapi tidak sekamar lagi. Hal ini saksi ketahui dari Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat menerangkan kepada saksi bahwa mereka sudah pisah kamar sejak bulan puasa tahun 2022;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat pisah kamar itu saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar karena masalah nafkah yang tidak cukup. Saksi mendengar cekcok itu karena rumah kami berdekatan;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah kamar itu sudah pernah didamaikan oleh amil, tapi tidak berhasil;
- Bahwa pernah juga saksi mendengar cekcok Penggugat dengan Tergugat itu karena Tergugat ada wanita lain;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.2356/Pdt.G/2023/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat sekaligus amil di desa itu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak dua orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah mereka berdua di Kabupaten Ciamis;
- Bahwa sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat masih tinggal serumah, tapi tidak sekamar lagi. Hal ini saksi ketahui dari Penggugat, tapi saksi tidak tahu sejak kapan mereka pisah kamar. Saksi tidak menanyakan hal itu;
- Bahwa 3 minggu yang lalu saksi menyaksikan sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah nafkah yang kurang dari Tergugat, lalu saksi damaikan, sehingga tidak terdengar lagi ada percetakan mereka, tapi saksi tidak tahu, apakah mereka benar-benar damai atau hanya sekedar berhenti bertengkar saja;
- Bahwa sebelum itu saksi juga dengar Penggugat dengan Tergugat cekcok karena Tergugat ada wanita lain;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan menghadapkan bukti apapun di persidangan ini;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan dengan mengatakan bahwa dalil gugatan Penggugat sudah terbukti, oleh sebab itu mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat juga telah menyatakan kesimpulannya secara lisan di persidangan dengan menyatakan bahwa ia tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.2356/Pdt.G/2023/PA.Cms



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pelimpahan Kuasa dari Penggugat kepada Advokat Tata, SH. MH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis, telah ditempuh sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku, yaitu Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2003 tentang Advokat Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2007 jo pasal 123 ayat (1) HIR jo. pasal 1792 dan 1795 KUHPdt serta maskud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum Kuasa Penggugat sah (*legitimed*) mewakili Penggugat dalam pemeriksaan perkara a quo;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Fachruddin, SH., MH. namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2022. Penyebab perselisihan pertengkaran itu karena Tergugat kurang cukup memberi nafkah wajib kepada Penggugat

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.2356/Pdt.G/2023/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta karena Tergugat tergoda oleh wanita lain. Akibat dari itu Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2022 sampai sekarang. Atas hal itu telah diupayakan rukun kembali oleh keluarga dan pemuka agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat mengakui sering berselisih dan bertengkar dengan Penggugat. Akibat dari itu Penggugat dan Tergugat pisah kamar sejak bulan puasa tahun 2022 atau bulan Mei 2022 sampai sekarang. Sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah sendiri sendiri. Tergugat cari makan sendiri dan mencuci pakaian sendiri. Adapun yang dibantah oleh Tergugat adalah yang terdapat pada posita angka 2, yaitu tentang membina rumah tangga di rumah bawaan Penggugat. Yang sebenarnya itu adalah rumah yang dibangun oleh Penggugat dengan Tergugat atau rumah bersama Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tanah tempat rumah itu adalah milik Penggugat. Terhadap gugatan cerai ini Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengakui bantahan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa asli dari bukti P.1 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis, dan Pemerintah Kabupaten Ciamis berwenang mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk terhadap warganya. Oleh sebab itu Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Maka fotokopi bukti P.1 tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan aslinya dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis. Hal mana merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Ciamis. Oleh sebab itu Pengadilan Agama Ciamis berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P2 pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, yang menikah pada

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.2356/Pdt.G/2023/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Juli 1990, terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Bukti tersebut telah dinazegellen dengan meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan telah pula dicap oleh petugas kantor pos, bukti mana juga diakui oleh Tergugat. Asli dari bukti tersebut dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis;

Menimbang, bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciamis berwenang mengeluarkan Kutipan Akta Nikah terhadap orang yang menikah di wilayah hukumnya. Oleh sebab itu asli dari bukti P2 tersebut merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Maka fotokopi yang sesuai dengan aslinya tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan aslinya. Oleh sebab itu berdasarkan bukti P2 tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah tetangga Penggugat atau orang dekat Penggugat, maka maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, keduanya sudah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah sehingga secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 144, 145, 146 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa para saksi pada pokoknya mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar karena masalah nafkah yang tidak cukup dari Tergugat kepada Penggugat serta karena Tergugat ada hubungan dengan wanita lain. Akibat dari itu Penggugat dan Tergugat berpisah kamar sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan para saksi di persidangan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak Januari 2022. Akibat dari itu Penggugat dan

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.2356/Pdt.G/2023/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mulai pisah kamar sejak bulan Mei 2022, tapi masih satu rumah. Sejak berpisah kamar itu Penggugat dan Tergugat sudah mengerjakan segala sesuatunya secara sendiri-sendiri, tidak lagi saling melayani satu sama lain sampai sekarang. Sejak berpisah itu sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan pemuka agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 33 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, seharusnya Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir dan bathin antara yang satu dengan yang lainnya, namun ternyata Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sering berselisih dan bertengkar serta sejak bulan Mei 2022 keduanya sudah berpisah kamar tidur meskipun sudah didamaikan oleh keluarga dan pemuka agama;

Menimbang, bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat pisah kamar, keduanya tidak pernah lagi menjalankan tugas masing-masing sebagai suami dan istri dalam rumah tangga, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat serta keterangan para saksi di persidangan, ditemukan fakta sebagai berikut :

- Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 18 Juli 1990;
- Sejak Januari 2022 Penggugat dengan Tergugat sudah mulai berselisih dan bertengkar karena masalah nafkah dari Tergugat untuk Penggugat tidak mencukupi dan karena Tergugat ada hubungan dengan wanita lain;
- Sejak bulan Mei 2022 Penggugat dengan Tergugat sudah mulai pisah kamar tidur dan sudah tidak saling peduli lagi satu sama lain;
- Majelis Hakim di persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun lagi sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil. Begitu juga mediator telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi, namun tetap tidak berhasil damai;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.2356/Pdt.G/2023/PA.Cms



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dan kuatnya keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dan juga tidak berhasilnya upaya damai oleh Majelis Hakim di persidangan serta upaya damai melalui mediasi, tidak keberatannya Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah yang tidak mungkin untuk disatukan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 tidak akan mungkin dapat dicapai;

Menimbang, bahwa kalau sekiranya perkawinan yang seperti ini tetap dipertahankan, maka diperkirakan mudharatnya akan lebih besar dari manfaatnya, sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sebagaimana qaidah fiqhiyah berbunyi :

الضرر يزال

Artinya : *Kemudharatan itu dihilangkan.*

درؤ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada menarik suatu kemaslahatan;*

dan juga sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 248 yang diambil alih oleh majelis Hakim menjadi pendapatnya sendiri yang berbunyi sebagai berikut:

أ ن للزوجة يجوز أن تطلب من القاضي التفریق
إذا ادعت إضرار الزوجها إضراراً لا يستطيع معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن
الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.2356/Pdt.G/2023/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadlaratan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangganya itu dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa dalam hal sudah terbukti pecahnya rumah tangga menunjukkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa tentang siapa yang benar dan siapa yang salah dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ini tidaklah patut ditimpakan kepada salah satu pihak karena akan membawa dampak yang tidak baik bagi keduanya dan keturunan mereka di kemudian hari;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp 455.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.2356/Pdt.G/2023/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1445 Hijriyah oleh **Drs. Firdaus, MA.** Ketua Majelis, **Drs. Damanhuri Aly, MH.** dan **Drs. Darul Palah** sebagai Hakim-hakim Anggota yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Ciamis untuk memeriksa perkara ini. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh para Hakim Anggota di atas serta dibantu oleh **Hamdun, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. FIRDAUS, MA.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. DAMANHURI Aly, MH.

Drs. Darul Palah

Panitera Pengganti,

ttd

HAMDUN, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 310.000,00
4. PNPB panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.2356/Pdt.G/2023/PA.Cms